

ABSTRAK

Nia Nur Alfiyanti, 1720110024. Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Nafkah Iddah Dimasa Pandemi Covid-119 Prespektif Maqosid Syariah (Di Pengadilan Agama Rembang).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Perimbangan Hakim Pengadilan Agama Rembang dalam menentukan besaran nafkah *iddah* dimasa pandemi Covid-19 prespektif *Maqosid Syariah*. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, peneliti menggunakan jenis penelitian *File research* dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh melalui data primer (berkaitan dengan subyek penelitian) dan data sekunder (berkaitan dengan literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian), dengan teknik pengumpulan data, baik wawancara (Dengan Hakim Pengadilan Agama Rembang Dan Ketua Pengadilan Agama Rembang), observasi maupun dokumentasi. Kemudian, dilakukan uji keabsahan data melalui triangulasi sumber, dan tahap akhir yaitu dengan tehnik analisis berupa reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menentukan besaran nafkah *iddah* dimasa pandemi Covid-19 majelis hakim pengadilan agama rembang menggunakan teori *Recht vinding* hal ini dikarenakan Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 dan maupun peraturan lain tidak mengatur tentang besaran nafkah *iddah*, begitu juga hukum Islam dalam Al-Quran dan Hadis tidak mengatur secara detail kadar nafkah *iddah* baik maksimal maupun minimal yang harus dikeluarkan suami Dalam perspektif *maqosid syariah* bertujuan untuk mendatangkan manfaat serta mempertimbangkan aspek-aspek *hifzu al-din*, *hifzu al-nafs*, *hifzu al-‘aql*, *hifzu al-nasl*, *hifzu al-mal*, kelima hal ini menjadi sesuatu yang wajib karena hal ini saling berkaitan dan berkesinambungan. Bagian terpenting adalah menjaga jiwa. memelihara jiwa mantan istri karena ketenangan seseorang ibu akan berpengaruh kepada anak-anak mereka dimana seorang anak telah mendapatkan kenyamanan dimulai sejak di dalam rahim oleh karena itu pemberian nafkah *iddah* akan menciptakan kemaslahatan untuk semua pihak sehingga dapat meminimalisir dampak dari adanya perceraian.

Kata Kunci: *Perceraian, Nafkah Iddah, Covid-19.*